NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya dapat disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Qanun Kabupaten Nagan Raya adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.
7. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
11. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya.

12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim/Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri.
14. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. Kecamatan Beutong;
2. Kecamatan Seunagan;
3. Kecamatan Seunagan Timur;
4. Kecamatan Darul Makmur;
5. Kecamatan Kuala;
6. Kecamatan Suka Makmue;
7. Kecamatan Kuala Pesisir; dan
8. Kecamatan Tadu Raya.

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat;
c. Seksi-Seksi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Seksi-Seksi, terdiri dari:
a. Seksi Tata Pemerintahan;
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. Seksi Keistimewaan Aceh; dan
e. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 4

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. pembinaaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kecamatan mempunyai kewenangan :

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong.

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpim oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpim oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui SEKDA dan bertanggung jawab kepada Camat;

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat; dan

(3) Dalam hal Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati atau SEKDA dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan pemerintah kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas Camat dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Eselon jabatan pada Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

(1)	Camat	Eselon III.a
(2)	Sekretaris	Eselon III.b
(3)	Kepala Seksi	Eselon IV.a
(4)	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.b

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 15

(1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan dan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Setiap kepala Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan kecamatan dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Apabila terdapat penambahan kecamatan baru selain yang tersebut pada Pasal 2 ayat (2), maka susunan organisasi dan tata kerja kecamatan baru dimaksud tetap mengacu pada qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah "Daerah" disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah "Kabupaten". Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Derah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

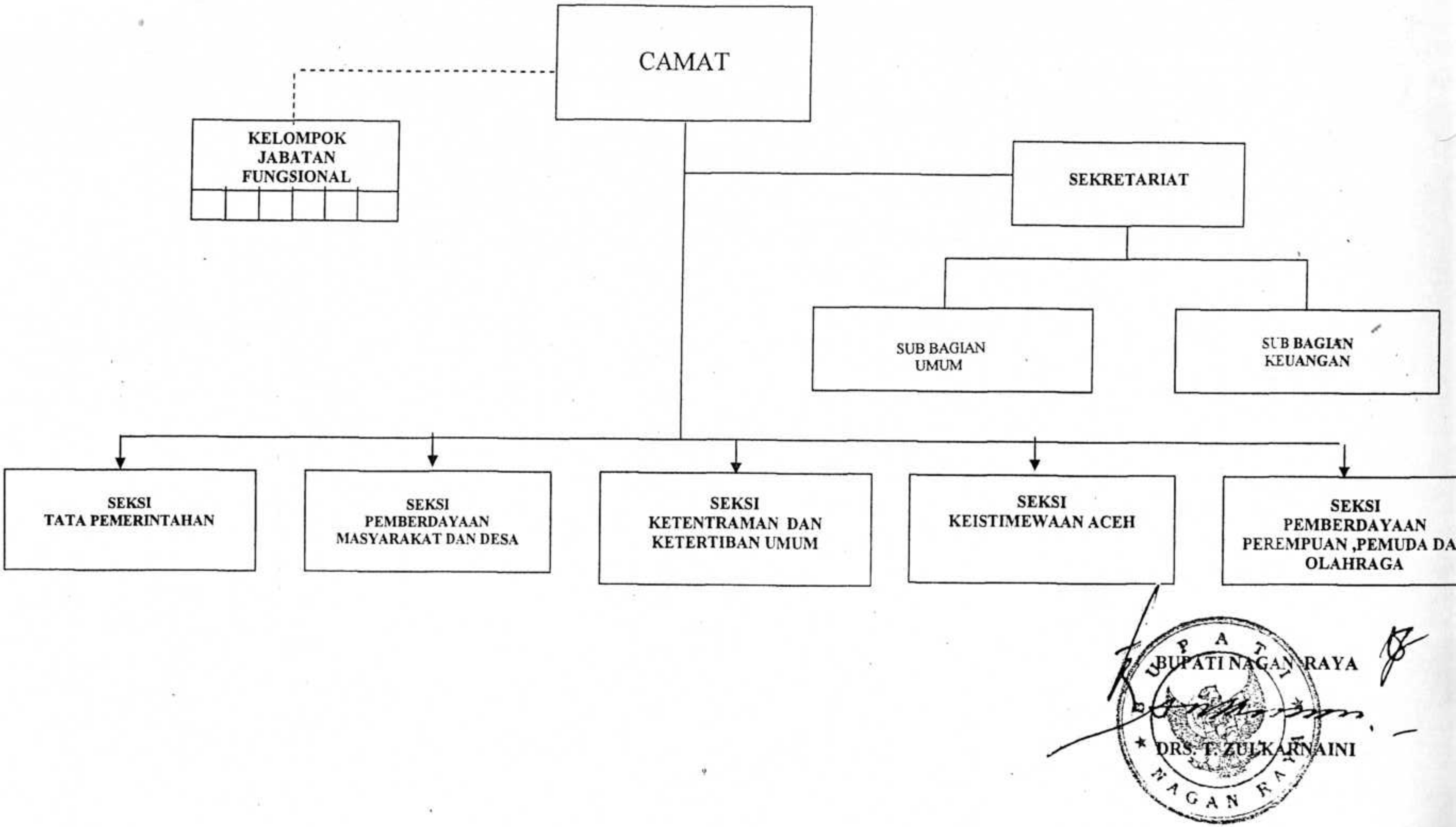
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H



BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI